

PENETAPAN
KETUA MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA SAMARINDA
Nomor : UM.MPDNKotasamarinda.10.22.20

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PEMERIKSA NOTARIS KOTA SAMARINDA

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: [REDAKSI] tanggal 26 Januari 2022 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor [REDAKSI] tanggal 26 Januari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap saudara [REDAKSI] Notaris Kota Samarinda, perlu dibentuk Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Samarinda yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. [View Menu](#)
- Memperhatikan : a. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
b. Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;
c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-39.PW.07.02 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris;

M E N E T A P K A N :

- Pertama : Membentuk Majelis Pemeriksa Notaris Kota Samarinda yang terdiri dari 3 (tiga) orang dibantu seorang sekretaris, yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara :
- Nama : [REDAKSI]
Pekerjaan : [REDAKSI]
Alamat : [REDAKSI]
- Kedua : Menetapkan saudara :
1. WAWAN SYAHRANI, S.H., M.Kn. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa;
 2. SAFARNI HUSAIN, S.H., M.Kn. sebagai anggota
 3. ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H. sebagai anggota
 4. ARDHKA YUMA INGRAWAN, S.H., M.Kn. sebagai sekretaris

Ketiga : Semua biaya yang timbul dari kegiatan pemeriksaan Notaris ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.03.2.408852/2022 Tanggal 17 November 2021 dalam Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

Ketua,

WAWAN SYAHRANI, S.H., M.Kn.

Tembusan :

1. Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris
2. Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris (sebagai laporan)
3. Ketua, anggota dan sekretaris Majelis Pemeriksa yang bersangkutan